



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 26 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA KESAMBI, JUWETKENONGO,
GEDANG, SIRING, JATIREJO, RENOKENONGO, GLAGAHARUM, PLUMBON,
PAMOTAN, GEMPOLSARI, PENATARSEWU, KETAWANG, KEDUNGBENDO, SENTUL,
KECAMATAN PORONG DAN TANGGULANGIN
NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN GABUNGAN HIPPA "SUMBER MAKMUR"
SEKUNDER JUWET DAERAH IRIGASI DELTA BRANTAS

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Bersama Kepala Desa Kesambi, Juwetkenongo, Gedang, Siring, Jatirejo, Renokenongo, Glagaharum, Plumbon, Pamotan, Gempolsari, Penatarsewu, Ketawang, Kedungbendo, Sentul, Kecamatan Porong dan Tanggulangin tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "SUMBER MAKMUR" Daerah Irigasi Delta Brantas Sekunder Juwet telah memenuhi syarat untuk disahkan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk Pengesahan Keputusan Bersama dimaksud, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Kesambi, Juwetkenongo, Gedang, Siring, Jatirejo, Renokenongo, Glagaharum, Plumbon, Pamotan, Gempolsari, Penatarsewu, Ketawang, Kedungbendo, Sentul, Kecamatan Porong dan Tanggulangin tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "SUMBER MAKMUR" Daerah Irigasi Delta Brantas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 17 April 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo ;
 5. Sdr. Kadin PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Camat Porong ;
 7. Sdr. Camat Tanggulangin.
-